

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari pernikahan yang diungkapkan al-Qur'an dan dicontohkan dalam rumah tangga nabi Muhammad yaitu terciptanya sebuah keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*, ketentraman, untuk terciptanya hubungan harmonis, saling mencintai, saling memahami, serta kasih sayang, hal ini sesuai firman Allah di Surah Ar-Rum (30) 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan ialah sebuah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membuat rumah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Berdasarkan data yang ada di pengadilan kabupaten Bantul hingga akhir Maret 2021 ada 445 Perkara yang ditangani, pengadilan agama Bantul ada 368 perkara perceraian, yaitu terdiri dari 86 cerai talak, dan 282 cerai gugat, sedangkan angka perceraian ada 136 perkara yang telah diputuskan, yakni sebanyak 111 cerai gugat dan 25 cerai talak. Perceraian di masa pandemi covid 19 di kabupaten Bantul ini cukup tinggi, pengajuan perceraian banyak dari cerai gugat yang dilakukan oleh pihak perempuan, Faktor penyebab perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran, dan di ikuti oleh faktor ekonomi.²

Implementasi bimbingan pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang mencapai sebuah keberhasilan dalam bimbingan tersebut, dengan demikian kemampuan yang dimiliki oleh kedua

¹(Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal Indonesia 1974)

²(Suryani <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/04/07/511/1068290/didominasi-pertengkaran-banyak-warga-bantul-kini-menduda-dan-menjanda2021>)

pasangan berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan, setiap pasangan biasanya mempunyai cita-cita dalam pernikahannya seperti contohnya ingin menjadi keluarga *sakinah mawwadah warahmah*, dikaruniai anak *sholeh dan sholeha*, dan masih banyak lagi yang ingin di capainya, namun dilihat dari fenomena orang yang sudah berkeluarga mereka sering sekali mengalami perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak menimbulkan keharmonisan didalam kehidupan rumah tangganya tersebut bahkan sampai ada yang menyelesaikannya dengan cara perceraian.

Maka dari itu implementasi bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan adanya bimbingan pra nikah ini pasangan bisa mengetahui apa saja yang harus disiapkan, setelah mengikuti bimbingan pra nikah pasangan mempunyai tanggung jawab masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk rasa kasih sayang, rasa saling pengertian dan menghargai.

Namun banyak sekali pasangan yang menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas belaka untuk mencapai syarat pernikahan, pasangan ini tidak mengimplementasikan hasil bimbingan pra nikah didalam rumah tangganya. Tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian yaitu di sebabkan karena tidak ada rasa pengertian dan keterbukaan didalam rumah tangga tersebut. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian khususnya nikah muda yaitu mereka mengampangkan pernikahan dan menganggap bimbingan pra nikah itu tidak penting.

Dimasa pandemi Covid 19 Kementerian agama mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penundaan pernikahan di masa pandemi covid 19, yang disebutkan dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia bahwasanya permohonan pelaksanaan akad pernikahan di masa pandemi covid 19 untuk pendaftaran yang baru tidak dilayani, dan meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya, pelaksanaan akad nikah dilayani bagi calon pengantin yang mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020.³

Maka dengan adanya Surat edaran ini Pernikahan di KUA Kecamatan Sedayu menjadi terhambat, pada Surat Edaran sebelumnya mengatur akad pernikahan dengan sesuai protokol kesehatan. Dengan keluarnya Surat Edaran ini mengubah beberapa poin pelayanan akad nikah diluar kua ditiadakan serta meminta masyarakat agar

³ (RI Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer P-002/DJ/hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomer 1 Huruf a 2020)

melaksanakan akad nikah di KUA, dan membatasi jumlah orang dalam prosesi akad nikah di KUA tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, pelaksanaan prosesi akad nikah dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020.

Setelah turunya surat Edaran Nomer : P-006/DJ III/Hk.00.7/06 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid 19 poin E menjelaskan tentang layanan dan pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA) tetap dilaksanakan setiap hari, dengan sistem kerja yang sudah ditentukan, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara online melalui system website simkah.kemenag.go.id, telpon, email dan secara langsung datang ke kantor urusan agama kecamatan, prosesi akad pernikahan dapat dilakukan di Kantor urusan agama atau diluar kantor urusan agama. Prosesi akad nikah dapat dilaksanakan di Masjid, Gedung, Ruang pertemuan dan rumah mempeleai perempuan dengan syarat peserta tidak boleh 20% dari kapasitas atau tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang. Kepala kantor urusan agama islam melakukan kordinasi tentang penerapan protokol kesehatan dengan ketua gugus covid yang berada di kecamatan.

Fenomena yang terjadi pada saat bimbingan pranikah adalah banyak sekali para calon pengantin yang belum mengerti bimbingan pra nikah dan masih banyak mempelelainyang belum memahami tentang ilmu agama. Pada saat melakukan wawancara banyak para mempelelai belum mengerti bagaomana menjalin hubungan pernikahan pada kehidupan sehari-hari jadi pada saat bimbingan pra nikah diberi masukan dan saran untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan hubungan pernikahan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelian di kantor kecamatan urusan agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dijadikan judul Skripsi dengan judul **PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN SEDAYU UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MASSA PANDEMI COVID 19.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus kepada Implementasi program bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga *Sakinah* di masa pandemi (studi kasus kecamatan Sedayu).

1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sedayu?

1.2.2 Kendala-kendala apa saja selama pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa

pandemic Covid 19?

1.2.3 Solusi apa saja yang diterapkan selama pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi Covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sedayu

1.3.2 Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemic Covid 19.

1.3.3 Mengetahui solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi Covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat diambil adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberi wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap calon pengantin yang mau melaksanakan akad pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan literature bagi kementrian agama,kantor urusan agama, dosen, mahasiswa, dan pembaca tentang implementasi program bimbingan pra nikah di masa pandemi.